



PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepatihan Danurejan, Telpn : 512243, 562811 – 562814
Y O G Y A K A R T A

P E N G U M U M A N

Nomor : 814 / 6386 / PP

TENTANG

**PESERTA LULUS SELEKSI ADMINISTRASI PENGADAAN PEGAWAI (NON PNS)
KONTRAK DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PERTANIAN DAN DINAS PUP-ESDM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017**

Berdasarkan Pengumuman Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 814 / 5449 / PP Tentang Pengadaan Pegawai (Non Pns) Kontrak Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian Dan Balai Pengujian, Informasi Permukiman Dan Bangunan, Dan Pengembangan Jasa Konstruksi Dinas Pup-Esdm Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017, setelah dilakukan seleksi dan verifikasi terhadap persyaratan administrasi pada tanggal 7 s.d 13 April 2017, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelamar seleksi Pegawai (Non PNS) Kontrak Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian Dan Balai Pengujian, Informasi Permukiman Dan Bangunan, Dan Pengembangan Jasa Konstruksi Dinas PUP-ESDM Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang Nama, NIK dan Jabatan **TERCANTUM** dalam lampiran pengumuman ini, dinyatakan **LULUS SELEKSI ADMINISTRASI** dan **BERHAK** mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD);
2. Pelamar seleksi Pegawai (Non PNS) Kontrak Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian Dan Balai Pengujian, Informasi Permukiman Dan Bangunan, Dan Pengembangan Jasa Konstruksi Dinas PUP-ESDM Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang Nama, NIK dan Jabatan **TIDAK TERCANTUM** dalam lampiran pengumuman ini, dinyatakan **TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI**;
3. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi agar mencetak sendiri **Kartu Tanda Peserta Tes Kompetensi Dasar** dengan masuk ke portal <http://regnonpns.jogjaprov.go.id> dengan langkah sebagai berikut :
 - a) Masukkan nomer peserta ujian sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman kelulusan seleksi administrasi.
 - b) kemudian klik menu Cetak Kartu Ujian dan print Kartu Tanda Peserta Tes Kompetensi Dasar dengan menggunakan **printer Laser**.
 - c) Kartu tanda peserta Tes Kompetensi Dasar yang sudah dicetak, baik bagian atas dan bagian bawah ditempelkan **foto 3x4 (dua foto)** pada kolom foto yang tersedia **dan keduanya dibawa saat ujian dikarenakan akan dilakukan verifikasi dengan cap BKD DIY serta tanda tangan peserta**;
4. Kisi-kisi materi yang akan diujikan selengkapnya dapat di download melalui website BKD <http://bkd.jogjaprov.go.id> dan <http://jogjaprov.go.id>;
5. Tes Kompetensi Dasar (TKD) dilaksanakan dengan menggunakan **Sistem Seleksi Pegawai Pemerintah Berbasis Komputer (SI SEKSI PERINTAH SISTER)** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Waktu Pelaksanaan Seleksi terbagi menjadi 3 (tiga) sesi:
 - Sesi I : pukul 08.30 s.d 10.00 WIB
 - Sesi II : pukul 10.30 s.d 12.00 WIB
 - Sesi III : pukul 12.30 s.d 15.30 WIB
 - b. Tempat pelaksanaan seleksi di Gedung Arsip Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Jl. Kyai Mojo Nomor 56, Yogyakarta
 - c. Selengkapnya jadwal seleksi Kompetensi Dasar Pegawai (Non PNS) Kontrak adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Pengumuman ini.
6. Peserta Tes Kompetensi Dasar Pegawai (Non PNS) Kontrak Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta agar memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. **Peserta diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan ujian 60 (enam puluh) menit sebelum sesi ujian dimulai;**
 - b. **Peserta laki-laki mengenakan kemeja warna putih dan celana panjang warna gelap serta bersepatu;**
 - c. **Peserta Perempuan mengenakan kemeja warna putih dan memakai rok warna gelap;**
 - d. Pada saat pelaksanaan ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD), peserta:
 - ✓ wajib membawa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya;
 - ✓ menunjukkan kartu peserta ujian Pegawai (Non PNS) Kontrak Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - ✓ mengisi daftar hadir;
 - ✓ dilarang membawa alat tulis, dan alat tulis disediakan oleh panitia;
 - ✓ dilarang membawa makanan dan minuman;
 - ✓ dilarang membawa alat komunikasi dan jam tangan.
 - ✓ peserta yang tidak mematuhi ketentuan diatas tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
7. Pada waktu pelaksanaan ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD), apabila ditemukan ada orang pengganti (joki) dalam mengerjakan soal ujian, maka akan dilaporkan pada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;
8. Penetapan Panitia Pengadaan Pegawai (Non PNS) Kontrak Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang daftar nama pelamar yang lulus seleksi administrasi dan selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Tes Kompetensi Dasar (TKD) tidak dapat diganggu gugat.
9. Pengumuman Peserta yang dinyatakan lulus seleksi ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan dimumkan melalui website <http://bkd.jogjaprov.go.id> dan <http://jogjaprov.go.id>, disarankan agar para pelamar selalu memantau informasi melalui website dimaksud.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadikan maklum.

Yogyakarta, 18 April 2017

a.n. GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,



H. RANI SJAMINARSI, MT
NIP. 195705241986032001